

MENCARI MAKNA NILAI-NILAI FALSAFAH DI DALAM PANCASILA SEBAGAI WELTANSCHAUUNG BANGSA DAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA*

Oleh: Prof. Dr. Mr. C.F.G. Sunaryati Hartono¹

Pendahuluan

Terdorong oleh rasa syukur, bahwa masalah Pancasila kembali naik ke permukaan, pemikiran tokoh-tokoh politik dan pendidikan bangsa kita, saya memberanikan diri sebagai Ketua Tim Konsultan Ahli BPHN mengusulkan kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM, agar BPHN meneliti kemudian membicarakannya di dalam forum nasional dengan cara sosialisasi dan penyebaran nilai-nilai Pancasila itu kepada anak-anak dan masyarakat kita di abad ke-21.

Kiranya agar kesalahan-kesalahan di masa lalu jangan terulang kembali, sebaiknya sosialisasi Pancasila jangan lagi diadakan seperti di masa Orde Baru dan dianggap sebagai suatu ideologi. Sebab hal ini akan terlalu bernuansa politik yang dikaitkan pada partai tertentu, sehingga cenderung dianggap milik partai tertentu itu. Sebaiknya, agar Pancasila benar-benar akan menjadi *Weltanschauung* (filsafat hidup) setiap insan Indonesia, seyogianya dicari terlebih dahulu filsafat dan nilai-nilai hidup apa dan yang bagaimana yang tersimpul, baik dalam masing-masing Sila Pancasila, tetapi juga dalam motto Bhinneka Tunggal Ika, yang jelas tidak disetujui dan di akui pendiri, pembentuk dan pejuang Bangsa Kita, sejak sebelum Proklamasi Kemerdekaan sampai saat ini

selama 66 (enam puluh enam) tahun kita merdeka sebagai bangsa dan negara yang berdaulat.

Dengan timbulnya tekad untuk mensosialisasikan kembali Pancasila itu untuk kehidupan berbangsa dan bernegara di abad globalisasi ini, kiranya filsafat apa saja yang tersimpul di dalam masing-masing sila dari Pancasila, yang harus menjadi Pedoman Hidup atau *Weltanschauung*² bagi bangsa dan negara kita, dan akan menghasilkan *Volksgeist* (jiwa dan budaya bangsa) Indonesia dari masa ke masa.

Dengan melihat dan mempelajari kecenderungan-kecenderungan di abad globalisasi dalam abad ke-21 ini, bahkan sangat mungkin nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu justru menghasilkan *Volksgeist* dan sikap/perilaku bangsa Indonesia yang cocok untuk maju pesat di abad ini.

Kemungkinan bahkan, bahwa setidaknya-tidaknya di kawasan ASEAN nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila akan dianut juga oleh bangsa-bangsa lain, sebagaimana halnya dengan asas musyawarah untuk mufakat (*decision making by consensus*) sudah dianut oleh PBB dan sejumlah organisasi Internasional dan asas gotong royong (*coordination — synchronisation*) juga selalu ditekankan dalam pelajaran tentang manajemen

* Disampaikan dalam Forum Dialog Nasional Bidang Hukum dan Non Hukum yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada tanggal 5-7 Oktober 2011 di Hotel Bidakara Jakarta.

¹ Dekan Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana.

² Baca R. Nalewan: Proses lahirnya Pancasila, Penerbit LSPN No.1, hlm.56 di mana Pancasila disebut oleh Bung Karno sebagai "*phitosaphische grondslag*" atau *Weltanschauung*.

dan organisasi dalam perusahaan/bisnis/kerja sama/kegiatan apa pun juga di abad ke 21 ini.

Bagaimanapun juga, setelah mempelajari berbagai tulisan dalam dua jilid *Encyclopedia of the Future* yang membahas berbagai trend dalam abad ke-21 ini, saya semakin yakin akan perlunya pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai filsafat dan budaya yang terkandung dalam masing-masing dan semua sila Pancasila, juga mungkin terutama guna menjamin kelestarian (*sustainability*), kemajuan, kesejahteraan dan kebahagiaan bangsa kita diabad-abad yang akan datang.

PANCASILA SEBAGAI FALSAFAH WELTANSCHAUUNG (PANDANGAN HIDUP BANGSA) YANG MEMBENTUK VOLKGEIST (JIWA BANGSA)

MAKNA SILA: KETUHANAN YANG MAHA ESA

Manakala kami mencari makna nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, maka ternyata, bahwa sila Pertama Pancasila mengandung pemikiran atau nilai-nilai yang berikut, yaitu:

1. Percaya akan adanya zat/makhluk/jiwa, kekuasaan yang menciptakan manusia dan seluruh alam semesta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa; dengan lain perkataan: bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah sumber kehidupan seluruh alam semesta, termasuk kehidupan manusia perseorangan;
2. Percaya bahwa zat/makhluk/jiwa/kekuasaan ini mengatur dan menentukan hidup seluruh umat manusia dan seluruh alam semesta;
3. Bahwa kami, bertaqwa/pasrah/percaya kepada ajaran dan kekuasaan/cinta kasih/wisdom/kebijaksanaan Tuhan Yang Maha Esa;
4. Percaya bahwa terbentuknya bangsa/nation Indonesia dan berbagai suku yang hidup di kepulauan Nusantara adalah sesuai dengan Kehendak Tuhan Yang Maha Esa;
5. Percaya bahwa tujuan pembentukan bangsa/nation Indonesia ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk lebih mencerdaskan bangsa dan mensejahterakan bangsa secara adil;
6. Percaya bahwa kekayaan bumi, alam, air dan udara/angkasa disediakan untuk bangsa

Indonesia untuk digunakan dalam upaya mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa secara adil dan merata;

7. Percaya, bahwa setiap insan manusia dikaruniakan dengan tubuh, akal dan perasaan untuk dapat menggali ilmu dan mengenali kebenaran dan kejujuran, baik yang menyangkut dirinya sendiri, maupun orang lain;
8. Oleh sebab itu manusia Indonesia percaya, bahwa ia wajib membentuk, mengembangkan, menjalankan dan memperbaiki kehidupannya sendiri, tanpa menggantungkan nasibnya pada orang lain;
9. Karena itu kami percaya, bahwa setiap warga negara Indonesia akan dituntut pertanggungjawabannya mengenai hidupnya di bumi oleh Tuhan Yang Maha Esa;
10. Percaya, bahwa cara bagaimana manusia hidup di bumi akan menentukan hidupnya di akhirat.

MAKNA SILA: PERIKEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

1. Percaya, bahwa sesama ciptaan dan makhluk Tuhan, setiap manusia sama martabatnya, dan berhak atas kesempatan yang sama untuk hidup sehat, sejahtera dan bahagia;
2. Oleh karena itu menjadi kewajiban setiap orang untuk menghormati dan memperlakukan orang lain/sesama manusia dengan cara yang baik, sopan dan santun, sebagaimana setiap orang diperlakukan oleh orang lain;
3. Berhubung dengan itu, setiap warga negara dan bangsa Indonesia serta hukum Indonesia mengakui hak-hak asasi manusia dan negara Republik Indonesia berbentuk republik. Dengan lain perkataan bahwa, kami menginginkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis;
4. Namun demikian, jika semua dan setiap orang berhak atas hak-hak asasi manusianya, maka yang membatasi hak asasi manusia seseorang itu adalah hak asasi manusia orang-orang lain. Paham inilah yang mendasari pengertian bangsa Indonesia, yang cinta damai dan hidup kekeluargaan/kebersamaan, karena saling hormat-menghormati, sopan santun, tanpa menonjolkan diri sendiri;

5. Karena bangsa Indonesia percaya, bahwa terbentuknya bangsa Indonesia sebagai satu materi, adalah berkat Kehendak dan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa (sila Ketuhanan Yang Maha Esa) dan bahwa setiap anak Bangsa Indonesia adalah sama satu dan yang lain, lagi pula percaya pada hak asasi manusia, maka filsafah Pancasila juga mengajarkan, bahwa setiap warga negara wajib menghormati kebebasan (*privacy*) warga negara dalam cara hidup, cara berpikir dan cara percaya/ menganut agamanya masing-masing, termasuk memilih kepercayaan dan agamanya sendiri, sepanjang tidak mengganggu, melanggar dan menghalang-halangi orang lain untuk juga menganut kepercayaan dan/atau agamanya sendiri, tanpa dihalang-halangi orang lain;

6. Dengan lain perkataan: Republik Indonesia menganut sila Ketuhanan Yang Maha Esa, namun Republik Indonesia bukan dan tidak pernah akan menjadi negara agama (tententu). Karena itu, Republik Indonesia mengakui eksistensi berkembangnya agama-agama lokal Indonesia maupun agama-agama dunia, sepanjang agama itu:

- a) Mengakui/percaya akan adanya Tuhan Yang Maha Esa;
- b) Tidak memperkenankan mengadakan tindakan-tindakan provokatif terhadap penganut agama lain, tetapi tetap toleran terhadap penganut agama lain sesuai asas Bhinneka Tunggal Ika.

Jadi sekalipun warga negara Indonesia berbeda agama, namun kami tetap satu bangsa di dalam keseragaman/suku, kepercayaan/agama/kedudukan sosial dan/atau ekonomi atau politis dari pola kehidupan sehari-hari, sesuai dengan falsafah Hak Asasi Manusia, Ketuhanan Yang Maha Esa, sila Persatuan Bangsa dan sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

7. Bangsa dan Negara Indonesia selalu hidup rukun dan damai; baik secara internasional maupun dengan lain-lain bangsa dan negara, atas dasar saling hormat-menghormati demi pelestarian hidup di bumi, perdamaian dunia dan peningkatan kesejahteraan bangsa-bangsa dengan lain-lain bangsa dan negara atas dasar saling hormat-menghormati demi

bangsa.

Hal inipun kemudian sudah dicantumkan ke dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 sebagai berikut: "untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat".

MAKNA SILA: PERSATUAN INDONESIA

Filsafat yang terkandung di dalam sila Pancasila yang ketiga adalah:

Bahwa sebagai penduduk yang hidup di kepulauan Nusantara yang selama berabad-abad, nenek moyang kami telah berbagi nasib, sehingga telah merupakan suatu *Schicksalgemeinschaft* yaitu masyarakat yang sama nasibnya (ingat *teot Otto Bauer*) dan karena itu mempunyai *le desir c vivre ensemble* (niat untuk terus hidup bersama dalam suatu persekutuan masyarakat. Berdasarkan hal itu, maka seluruh penduduk Hindia-Belanda keturunan merupakan satu bangsa atau *nation*).

Akibatnya bangsa Indonesia itu bukanlah masyarakat yang berketurunan yang sama satu nenek moyang); bukan pula masyarakat yang mempunyai budaya atau bahasa atau agama sama (dalam arti antropologi budaya), Bangsa Indonesia merupakan satu bangsa sesuai faham *Otto Bauer Nation* yaitu "*E schicksagemein schaft erwachsene c gemeisart*" (suatu masyarakat yang bersamaan nasibnya mempunyai karakter sama).

Di samping itu, menurut Prof. Ern nation Indonesia terbentuk berdasarkan *vivre ensemble*, karena timbulnya ini suku bangsa di Kepulauan Nusantara

dan organisasi dalam perusahaan/bisnis/kerja sama/kegiatan apa pun juga di abad ke 21 ini.

Bagaimanapun juga, setelah mempelajari berbagai tulisan dalam dua jilid *Encyclopedia of the Future* yang membahas berbagai trend dalam abad ke-21 ini, saya semakin yakin akan perlunya pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai filsafat dan budaya yang terkandung dalam masing-masing dan semua sila Pancasila, juga mungkin terutama guna menjamin kelestarian (*sustainability*), kemajuan, kesejahteraan dan kebahagiaan bangsa kita diabad-abad yang akan datang.

PANCASILA SEBAGAI FALSAFAH WELTANSCHAUUNG (PANDANGAN HIDUP BANGSA) YANG MEMBENTUK VOLKGEIST (JIWA BANGSA)

MAKNA SILA: KETUHANAN YANG MAHA ESA

Manakala kami mencari makna nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, maka ternyata, bahwa sila Pertama Pancasila mengandung pemikiran atau nilai-nilai yang berikut, yaitu:

1. Percaya akan adanya zat/makhluk/jiwa, kekuasaan yang menciptakan manusia dan seluruh alam semesta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa; dengan lain perkataan: bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah sumber kehidupan seluruh alam semesta, termasuk kehidupan manusia perseorangan;
2. Percaya bahwa zat/makhluk/jiwa/kekuasaan ini mengatur dan menentukan hidup seluruh umat manusia dan seluruh alam semesta;
3. Bahwa kami, bertaqwa/pasrah/percaya kepada ajaran dan kekuasaan/cinta kasih/wisdom/kebijaksanaan Tuhan Yang Maha Esa;
4. Percaya bahwa terbentuknya bangsa/nation Indonesia dan berbagai suku yang hidup di kepulauan Nusantara adalah sesuai dengan Kehendak Tuhan Yang Maha Esa;
5. Percaya bahwa tujuan pembentukan bangsa/nation Indonesia ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk lebih mencerdaskan bangsa dan mensejahterakan bangsa secara adil;
6. Percaya bahwa kekayaan bumi, alam, air dan udara/angkasa disediakan untuk bangsa

Indonesia untuk digunakan dalam upaya mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa secara adil dan merata;

7. Percaya, bahwa setiap insan manusia dikaruniakan dengan tubuh, akal dan perasaan untuk dapat menggali ilmu dan mengenali kebenaran dan kejujuran, baik yang menyangkut dirinya sendiri, maupun orang lain;
8. Oleh sebab itu manusia Indonesia percaya, bahwa ia wajib membentuk, mengembangkan, menjalankan dan memperbaiki kehidupannya sendiri, tanpa menggantungkan nasibnya pada orang lain;
9. Karena itu kami percaya, bahwa setiap warga negara Indonesia akan dituntut pertanggungjawabannya mengenai hidupnya di bumi oleh Tuhan Yang Maha Esa;
10. Percaya, bahwa cara bagaimana manusia hidup di bumi akan menentukan hidupnya di akhirat.

MAKNA SILA: PERIKEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

1. Percaya, bahwa sesama ciptaan dan makhluk Tuhan, setiap manusia sama martabatnya, dan berhak atas kesempatan yang sama untuk hidup sehat, sejahtera dan bahagia;
2. Oleh karena itu menjadi kewajiban setiap orang untuk menghormati dan memperlakukan orang lain/sesama manusia dengan cara yang baik, sopan dan santun, sebagaimana setiap orang diperlakukan oleh orang lain;
3. Berhubung dengan itu, setiap warga negara dan bangsa Indonesia serta hukum Indonesia mengakui hak-hak asasi manusia dan negara Republik Indonesia berbentuk republik. Dengan lain perkataan bahwa, kami menginginkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis;
4. Namun demikian, jika semua dan setiap orang berhak atas hak-hak asasi manusianya, maka yang membatasi hak asasi manusia seseorang itu adalah hak asasi manusia orang-orang lain. Paham inilah yang mendasari pengertian bangsa Indonesia, yang cinta damai dan hidup kekeluargaan/kebersamaan, karena saling hormat-menghormati, sopan santun, tanpa menonjolkan diri sendiri;

5. Karena bangsa Indonesia percaya, bahwa terbentuknya bangsa Indonesia sebagai satu materi, adalah berkat Kehendak dan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa (sila Ketuhanan Yang Maha Esa) dan bahwa setiap anak Bangsa Indonesia adalah sama satu dan yang lain, lagi pula percaya pada hak asasi manusia, maka filsafah Pancasila juga mengajarkan, bahwa setiap warga negara wajib menghormati kebebasan (*privacy*) warga negara dalam cara hidup, cara berpikir dan cara percaya/menganut agamanya masing-masing, termasuk memilih kepercayaan dan agamanya sendiri, sepanjang tidak mengganggu, melanggar dan menghalang-halangi orang lain untuk juga menganut kepercayaan dan/atau agamanya sendiri, tanpa dihalang-halangi orang lain;

6. Dengan lain perkataan: Republik Indonesia menganut sila Ketuhanan Yang Maha Esa, namun Republik Indonesia bukan dan tidak pernah akan menjadi negara agama (tententu). Karena itu, Republik Indonesia mengakui eksistensi berkembangnya agama-agama lokal Indonesia maupun agama-agama dunia, sepanjang agama itu:

- a) Mengakui/percaya akan adanya Tuhan Yang Maha Esa;
- b) Tidak memperkenankan mengadakan tindakan-tindakan provokatif terhadap penganut agama lain, tetapi tetap toleran terhadap penganut agama lain sesuai asas Bhinneka Tunggal Ika.

Jadi sekalipun warga negara Indonesia berbeda agama, namun kami tetap satu bangsa di dalam keseragaman/suku, kepercayaan/agama/kedudukan sosial dan/atau ekonomi atau politis dari pola kehidupan sehari-hari, sesuai dengan falsafah Hak Asasi Manusia, Ketuhanan Yang Maha Esa, sila Persatuan Bangsa dan sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

7. Bangsa dan Negara Indonesia selalu hidup rukun dan damai; baik secara internasional maupun dengan lain-lain bangsa dan negara, atas dasar saling hormat-menghormati demi pelestarian hidup di bumi, perdamaian dunia dan peningkatan kesejahteraan bangsa-bangsa dengan lain-lain bangsa dan negara atas dasar saling hormat-menghormati demi

pelestarian hidup di bumi, perdamaian dunia dan peningkatan kesejahteraan bangsa-bangsa.

Hal inipun kemudian sudah dicantumkan ke dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 sebagai berikut: "untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat".

MAKNA SILA: PERSATUAN INDONESIA

Filsafat yang terkandung di dalam sila Pancasila yang ketiga adalah:

Bahwa sebagai penduduk yang hidup di kepulauan Nusantara yang selama berabad-abad, nenek moyang kami telah berbagi nasib, sehingga telah merupakan suatu *Schicksalgemeinschaft*, yaitu masyarakat yang sama nasibnya (ingat teori *Otto Bauer*) dan karena itu mempunyai *le desir de vivre ensemble* (niat untuk terus hidup bersama) dalam suatu persekutuan masyarakat. Berdasarkan hal itu, maka seluruh penduduk Hindia-Belanda dan keturunannya merupakan satu bangsa atau satu *nation*.

Akibatnya bangsa Indonesia itu bukanlah suatu masyarakat yang berketurunan yang sama (dari satu nenek moyang); bukan pula masyarakat yang mempunyai budaya atau bahasa atau agama yang sama (dalam arti antropologi budaya), tetapi Bangsa Indonesia merupakan satu bangsa, karena sesuai faham *Otto Bauer Nation* yaitu "*Eine aus schicksagemein schaft erwachsene character gemeisافت*" (suatu masyarakat yang karena bersamaan nasibnya mempunyai karakter yang sama).

Di samping itu, menurut Prof. Ernest Renan, *nation* Indonesia terbentuk berdasarkan *le desir de vivre ensemble*, karena timbulnya niat berbagai suku bangsa di Kepulauan Nusantara untuk hidup

bersama secara turun temurun sebagai satu bangsa (Baca Prof. Ernest Renan yang berjudul *Qu'est ce qu'une nation*).

Hal ini ditegaskan dan terbukti secara historis, ketika di tahun 1945 Bung Karno dan Bung Hatta memproklamkan kemerdekaan bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke secara serentak bangkit, tidak hanya melawan Belanda yang ingin menjajah Indonesia kembali, tetapi juga melawan Tentara Sekutu yang membantu pemerintah Kolonial Belanda untuk menjajah Indonesia kembali. Karena itu Indonesia bukan lanjutan kerajaan Majapahit atau Sriwijaya atau kerajaan manapun yang pernah menguasai sebagian dari (wilayah dan penduduk yang berdiam di) kepulauan Nusantara, tetapi Indonesia merupakan suatu bentuk masyarakat yang baru, yang lahir dipertengahan pertama abad ke-20 dalam peristiwa Sumpah Pemuda, yaitu pada tanggal 28 Agustus 1928. Dengan demikian, maka bangsa Indonesia merupakan suatu kesatuan politik, bukan suatu masyarakat antropologis. Oleh sebab itu, demi pelestarian nusa dan bangsa kita, syarat utama adalah persatuan atas dasar rasa senasib sepenanggungan, terutama dalam abad globalisasi di abad ke-21 ini, di mana yang tidak bersatu pasti semakin lemah dan semakin mudah dikuasai atau diperintah oleh pihak (terutama negara) lain, melalui perusahaan transnasional atau perusahaan raksasanya.

Inilah kiranya yang perlu disampaikan kepada generasi muda kita. Sebab bukanlah dulu bangsa kita juga berhasil ditaklukkan; bukan melalui peperangan, tetapi melalui berbagai bantuan kepada raja-raja kita yang saling berperang; dan melalui transaksi-transaksi rempah-rempah dan hasil bumi yang dibeli oleh VOC dan lain-lain perusahaan asing.

Jika demikian, maka demi kelestarian bangsa dan negara, kita juga tidak hanya wajib memperkuat diri di bidang ekonomi dan perdagangan, teknologi, tetapi juga di bidang hukum demi meningkatkan keadilan sosial, kesejateraan dan berkepastian hukum dan *last but not least* juga harus diperkuat bidang pertahanan dan keamanan di darat, laut, udara dan angkasa, demi kelestarian dan keutuhan wilayah negara kita yang tercinta.

MAKNA SILA: KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN

Setelah dipelajari, diteliti dan direnungkan dengan cukup dalam ternyata Sila Keempat ini sebetulnya mengandung prinsip atau nilai, sebagai berikut:

- a. Prinsip Demokrasi yang pada gilirannya berdasarkan pemikiran dan falsafah serta nilai yang terkandung dalam sila kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab).
 - b. Prinsip perwakilan, artinya bahwa orang-orang yang bermusyawarah dan mengambil keputusan secara bijaksana, mewakili kelompok masyarakat yang berkepentingan (*stakeholder*) dengan hal atau topik atau masalah yang dimusyawarahkan.
 - c. Prinsip bahwa setiap keputusan yang diambil hendaknya dicapai setelah dimusyawarahkan dan dipertimbangkan segala segi dan aspek yang berkaitan dengan masalah yang dibahas secara bijaksana. Jadi secara seimbang dan tidak berat sebelah, atau memenangkan/memprioritaskan kepentingan satu golongan, apalagi satu orang saja, di atas kepentingan golongan yang lain.
 - d. Prinsip bahwa keputusan yang diambil secara aklamasi merupakan keputusan yang paling ideal. Namun apabila keputusan aklamasi tidak dapat dicapai, maka pula diperhitungkan kepentingan yang banyak (*Public Order*).
 - e. Prinsip bahwa manakala kesimpulan yang dicapai setelah dilaksanakan musyawarah secara bijaksana (*free and fair*) dengan memberikan kesempatan mendengarkan pendapat yang cukup luas dan memberikan kesempatan bicara kepada semua pihak yang berkepentingan, maka keputusan yang diambil wajib mencerminkan hasil permusyawarahan. Maka keputusan itu wajib dihormati/disetujui dan dilaksanakan, berdasarkan itikad baik sesuai dengan semangat dan pemahaman pengambilan keputusan, pada saat pengambilan keputusan yang bersangkutan.
- Dengan lain perkataan: kebijakan buruk yang diperlihatkan di Era Reformasi ini, untuk mencari celah-celah kesalahan prosedur atau pelaksanaan pengambilan keputusan terutama dalam rangka Pemilihan Umum, Pilkada

hendaknya ditinggalkan, karena jika terlalu banyak keputusan yang tidak diambil, digugat kembali, maka tidak mungkin organisasi apalagi Organisasi Pemerintahan Negara berusaha melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar.

Disinilah letak keharusan pembuat undang-undang maupun pemerintah dan Hakim Pengadilan maupun masyarakat (terutama Pers) dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk secara bijaksana menarik garis pemisah yang wajar, sampai di mana kebebasan individu dan kelompok masih dapat ditelusuri, dan di mana demi kepastian hukum keputusan yang telah diambil secara jujur dan wajar perlu dihormati dan dilaksanakan. Satu dan lain, agar manajemen kehidupan berbangsa dan bernegara kita dapat diselenggarakan dengan baik, kiranya hal inipun perlu menjadi pedoman Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan apakah suatu Undang-Undang (masih) sesuai dengan Konstitusi kita atau tidak. Dalam hal ini nilai-nilai Pancasila yang perlu dipakai untuk menentukan batas-batas antara kepatuhan pada hukum (kepastian hukum) dan nilai-nilai kebebasan individu serta antara perilaku sosial yang masih dapat ditoler, sesuai dengan nilai-nilai kepatuhan dan keadilan bagi orang/masyarakat yang beradab.

MAKNA SILA KELIMA: KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

Sesungguhnya sila kelima ini menetapkan tujuan dan misi bangsa Indonesia bersatu di tahun 1928 dan ketika bangsa Indonesia di tahun 1945 membentuk satu negara kesatuan Republik Indonesia. Lagi pula keadilan sosial bagi seluruh bangsa secara umum juga merupakan tujuan Negara kesejahteraan yang berlandaskan hukum (*Social Rechtstaat*). Sebagaimana kita saksikan di atas, kalau Sila Kedua berkaitan dengan Sila Pertama, begitu juga dengan Sila Kelima yang merupakan konsekuensi dari Sila Ketiga (Persatuan Indonesia), Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) dan Pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa).

Oleh sebab itu kiranya perlu kita pahami betul akan arti "keadilan sosial" itu yang merupakan terjemahan dari istilah dan pengertian "*Social Justice*".

Menurut Prof. Dr. J. Viaene dalam tulisan yang berjudul "*Alle rect is social rect, maa hetene is socialer dan et andere*"³ (semua bidang hukum merupakan hukum sosial, hanya bidang hukum yang satu sifatnya lebih sosial dari pada bidang hukum yang lain).

Paham ini tampaknya didasarkan pada pendapat, bahwa hukum merupakan suatu sarana (dalam hal ini cara/sistem untuk mengelola/*to Manage*) kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi menyangkut kehidupan orang banyak, sehingga pasti sedikit banyak menyentuh urusan hidup kemasyarakatan atau urusan sosial.

Pandangan ini merupakan pandangan yang relatif baru, karena biasanya Hukum Perdata pada mulanya dianggap justru mengangkat hak-hak individu (manusia perseroangan), yang berpangkal pada aliran filsafah individualisme.

Tetapi sejak abad ke -19 paham individualisme itu semakin tergeser oleh paham yang melihat bahwa masyarakat sebagai kelompok yang juga memerlukan perhatian dan perlindungan atau diperhatikan hak-haknya. Maka terjadilah keseimbangan antara individu dan masyarakat (*Individu en Gemensehap*) sebagaimana telah diuraikan oleh Prof. Lijsen, yang dipertengahan abad 20 menjadi buku yang wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum di Belanda dan Indonesia.

Sebetulnya, kalau kita simak falsafah Hukum Adat kita, maka Hukum Adat kita juga menerima filsafah yang lebih sosial daripada Hukum Indonesia yang sekarang. Bahkan seringkali ahli-ahli Hukum Adat Belanda berpendapat, bahwa bagi Hukum Adat tidak ada tempat untuk hak perseorangan (*individual rights*) karena hanya kepentingan perseorangan, sehingga sebetulnya Hukum Adat tidak mengenal hak milik (perseorangan) atas tanah⁴.

3 J. Viaene dalam buku yang dihaturkan kepada Prof. Mr. L.J.M De Laede dari Universitas Katholik Nijmegen, yang berjudul "*Social Recht de grenzen verkend*", W.E.J Tjeenk Willink, Zwolle, 1994, hlm. 477 s.d. 485.

4 Hal ini berbeda dengan Hukum Nasional Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960, yang secara tegas mengakui hak milik perseorangan atas tanah.

Pancasila membawa keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, karena sila kedua (yang mementingkan individu) diimbangi oleh sila ketiga (persatuan bangsa) dan sila kelima (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).

Dalam rangka ini perdebatan antara DPR dan Pemerintah tentang RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial memperlihatkan Perkembangan yang sangat menarik antara pihak DPR yang ingin mewujudkan filsafah Kerakyatan dan Keadilan Sosial (yang nota bene sudah dilaksanakan oleh negara-negara kapitalis, seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda) dan pihak pemerintah, yang menghadapi realitas kesulitan memenuhi kewajiban negara untuk melaksanakan tuntutan masyarakat yang akan muncul secara seketika dan bertubi-tubi, jika tuntutan DPR itu langsung disetujui. Dalam hal ini kiranya realitas menuntut adanya suatu masa peralihan untuk dapat melaksanakan cita-cita ini dengan baik. Sebab untuk mengadakan merger antara dua perusahaan terbatas saja diperlukan waktu yang cukup lama, apalagi bila 4 (empat) BUMN akan digabungkan menjadi satu, sekalipun tujuan sistem jaringan sosial memang tetap dan sesuai benar dengan sila Kelima Pancasila.

Bagaimanapun juga, mungkin bangsa kita perlu lebih inovatif untuk mencari modus-modus baru bagi bentuk-bentuk perusahaan, antara lain perusahaan-perusahaan terbatas, yang dapat menampung kebutuhan masyarakat, agar lebih mencerminkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan UUD 1945 yang sudah diamandemen.

Misalnya, dengan adanya keharusan *Corporate Social Responsibility* (disingkat CSR) perusahaan terbatas Indonesia sudah semakin mencerminkan jiwa Pasal 33 UUD dan Sila Kelima Pancasila lebih bagus lagi, manakala PT Tertutup memuat unsur-unsur koperasi, seperti misalnya Rabobank di Belanda yang juga merupakan koperasi, sehingga perusahaan kecil dan/atau menengah bisa juga berbentuk PT tertutup, misalnya.

Demikian sila-sila Pancasila perlu diterapkan di segala bidang kehidupan sehari-hari. Sehingga sila-sila Pancasila tidak hanya terus-menerus hanya merupakan cita-cita bangsa (atau *ein Sollen*) saja, tetapi menjelma sebagai budaya bangsa (Termasuk budaya Hukum Indonesia) dalam dunia yang nyata (*das Sein*).

Semogalah.

